



## Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa /  
Kelurahan Jagakarsa

# Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No. SK : 20 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Pemohon
2. Foto copy sertifikat HGB
3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar
4. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah tinggal ditandatangani oleh; Pemohon (bermaterai); 2 (dua) orang saksi; RT & RW (distempel)
5. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW
6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah
7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : Pemohon (bermaterai); 2 (dua) orang saksi; RT & RW (distempel)
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh : Pemohon (bermaterai); 2 (dua) orang saksi; RT & RW (distempel)
9. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai
10. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan
11. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan
12. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon
13. Menunjukkan bukti dokumen aslinya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan); 4. Petugas memproses dokumen Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (Kelurahan); 5. Pemohon menerima Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (PTSP)

## Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Jagakarsa /  
Kelurahan Jagakarsa

2 Hari

2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik yang ditandatangani oleh Lurah

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7270954
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.